

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, Januari 1959

No : 52/1959

Perihal : Pengesahan cap jempol

kepada

Semua Panitera Pengadilan
Tinggi /Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor :1 tahun 1959

Untuk menghindari keragu-raguan apakah risalah kasasi dan permohonan ampun yang hanya dibubuhi cap jempol atau sidik jari adalah bersasal dari yang berkepentingan maka dengan ini Mahkamah Agung memberi instansi-instansi yang bersangkutan hendaknya disahkan dahulu (*waarmerken*) di Pengadilan Negeri atau di kantor *Kawedanan*.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

Atas Perintah Majelis :

Panitera Pengganti 1. b.

ttd.

(J. Tamara)

Catatan : Istilah "kawedanan" supaya dibaca : Kecamatan

(lihat Surat Edaran No. 21 th.1959 no. 26 Nopember 1969).